



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL
DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN SAROLANGUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan;
- b. bahwa data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

8. Penyusunan adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
9. Pendayagunaan adalah berbagai upaya memanfaatkan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam sistem Perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakata di Kabupaten Sarolangun.
10. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu di Kabupaten Sarolangun.
11. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
12. Potensi Desa dan Kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasaran dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sarolangun.
13. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan Pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan Masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan Pembangunan di desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
14. Program Aplikasi adalah alat bantu pengolahan, analisis dan penyajian data profil desa dan kelurahan dengan menggunakan perangkat komputer.
15. Kategori mula adalah desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.
16. Kategori Madya desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.
17. Kategori Lanjut desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
18. Desa/Kelurahan Miskin adalah desa/kelurahan yang potensi umumnya rendah, laju perkembangannya lamban dan kurang berkembang serta status perkembangannya berada pada tingkat swadaya dengan kategori mula, madya dan lanjut.
19. Data Dasar keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

20. Registrasi ibu dan anak tingkat dusun dan lingkungan yang selanjutnya disebut RIAD adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta publikasi dan pendayagunaan data perkembangan ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan berdasarkan data dasar keluarga di setiap dusun dan lingkungan.
21. Tipologi Desa/Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Sarolangun.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
23. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
24. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada desa berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan desa.
25. BKBK dan/atau dengan sebutan lainnya adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa

BAB II DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Profil desa dan kelurahan terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Bagian Kedua Data Dasar Keluarga

Pasal 3

Data dasar keluarga berisikan gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi :

- a. potensi sumber daya manusia;
- b. perkembangan kesehatan;
- c. perkembangan pendidikan;
- d. penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e. partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g. perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Pasal 4

Data dasar keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai data dasar perhitungan perkembangan kualitas manusia Indonesia yang dikembangkan melalui Register Ibu dan Anak tingkat Dusun (RIAD).

Bagian Ketiga Potensi Desa dan Kelurahan Pasal 5

Potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana.

Pasal 6

Data sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitrasi, bentangan wilayah dan letak;
- b. pertanian;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. peternakan;
- f. perikanan;
- g. bahan galian;
- h. sumber daya air;
- i. kualitas lingkungan;
- j. ruang publik/taman; dan
- k. wisata.

Pasal 7

Data sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;
- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;
- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. tenaga kerja.

Pasal 8

Data sumber daya kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. lembaga perekonomian;
- g. lembaga Pendidikan;
- h. lembaga adat; dan
- i. lembaga keamanan dan ketertiban.

Pasal 9

Data prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. transportasi;
- b. informasi dan komunikasi;
- c. prasarana air bersih dan sanitasi;
- d. prasarana dan kondisi irigasi;
- e. prasarana dan sarana pemerintahan;
- f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
- g. prasarana peribadatan;
- h. prasarana olah raga;
- i. prasarana dan sarana kesehatan;
- j. prasarana dan sarana pendidikan;
- k. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
- l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
- m. prasarana dan sarana kebersihan.

Pasal 10

Data potensi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan pengukuran dan analisis untuk menentukan tingkatan potensi umum, potensi pengembangan dan tipologi desa dan kelurahan.

Pasal 11

Tingkatan potensi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. potensi tinggi;
- b. potensi sedang; dan
- c. potensi rendah.

Pasal 12

- (1) Potensi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, jika skor total mencapai nilai lebih dari 80% dari skor nilai maksimal.
- (2) Potensi Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, jika skor total mencapai nilai antara 60% sampai 80% dari skor nilai maksimal.
- (3) Potensi Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, jika skor total mencapai nilai kurang dari 60% dari skor nilai maksimal.

Pasal 13

Potensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :

- a. sangat Potensial dikembangkan jika perolehan skor indikator lebih dari 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- b. potensial dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 70% sampai 80% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;
- c. cukup Potensial dikembangkan jika perolehan skor indikator antara 60% sampai 70% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;

- d. kurang Potensial dikembangkan jika perolehan skor indikator kurang dari 60% dari skor maksimal dari potensi yang diukur;

Pasal 14

- (1) Hasil skoring potensi umum dan potensi pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 menentukan tipologi desa dan kelurahan.
- (2) Tipologi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tipologi desa dan kelurahan persawahan;
 - b. tipologi desa dan kelurahan perladangan;
 - c. tipologi desa dan kelurahan perkebunan;
 - d. tipologi desa dan kelurahan peternakan;
 - e. tipologi desa dan kelurahan nelayan;
 - f. tipologi desa dan kelurahan pertambangan/galian;
 - g. tipologi desa dan kelurahan kerajinan dan industri kecil;
 - h. tipologi desa dan kelurahan industri sedang dan besar; dan
 - i. tipologi desa dan kelurahan jasa dan perdagangan.

Bagian Keempat Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Pasal 15

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang mencerminkan keberhasilan Pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. ekonomi masyarakat;
- b. pendidikan masyarakat;
- c. kesehatan masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kedaulatan politik Masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan desa dan kelurahan dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lambat berkembang, dan kurang berkembang.

Pasal 17

- (1) Kategori Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- (2) Kategori Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.

- (3) Kategori Lambat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
- (4) Kategori Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.

Pasal 18

Hasil analisis laju perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya.

Pasal 19

- (1) Tingkat Perkembangan Swasembada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (2) Tingkat Perkembangan Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (3) Tingkat Perkembangan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mendapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Pasal 20

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya sebagaimana dalam Pasal 19, menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedalulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi status kemajuan Swakarya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- (2) Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- (3) Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

BAB III

PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN

Pasal 24

Penyusunan profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan:

- a. penyiapan instrumen pengumpulan data;
- b. penyiapan kelompok kerja profil desa/kelurahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. publikasi data profil desa dan kelurahan.

Pasal 25

Instrumen pengumpulan data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri daftar isian data dasar keluarga, daftar isian potensi desa dan kelurahan serta daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh kelompok kerja (Pokja) profil desa dan kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Susunan Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Desa/Lurah;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Desa/Kelurahan; dan
 - c. anggota terdiri dari perangkat desa/kelurahan, Kepala Dusun/Lingkungan, pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan para kader pemberdayaan masyarakat serta aparat perangkat daerah yang ada di desa/kelurahan dan kecamatan.
- (3) Pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh pokja profil desa/kelurahan tingkat kecamatan.
- (2) Susunan pokja profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Camat;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur aparat perangkat kecamatan dan daerah yang ada di tingkat kecamatan.
- (3) Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh pokja profil desa/kelurahan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

- (3) Susunan profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggungjawab adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota;
 - b. ketua dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani profil desa dan kelurahan; dan
 - c. anggota terdiri dari perwakilan unit kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja profil desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 30

Sumber informasi dalam pengumpulan data profil desa dan kelurahan adalah kepala keluarga, pengurus RT, pengurus RW, kepala dusun, kepala lingkungan, kepala desa, lurah dan perangkat desa dan kelurahan, pengurus TP-PKK dan lembaga kemasyarakatan serta unit pelaksana teknis satuan kerja perangkat daerah dan perangkat pusat yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan secara berjenjang, dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota sampai tingkat provinsi.
- (2) Data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang telah dikumpulkan, diolah oleh Pokja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota.
- (3) Pengolahan data dasar keluarga, potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan menggunakan alat bantu program aplikasi profil desa dan kelurahan serta profil RIAD (software), alat pengolah data (hardware) serta dukungan sumber daya manusia (brainware) yang ditetapkan menurut standar nasional.
- (4) Pengolahan data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui klarifikasi, tabulasi, kompilasi dan rekapitulasi baik melalui program aplikasi maupun secara manual.

Pasal 32

Panduan teknis operasional pengolahan data dasar keluarga dan RIAD, data potensi desa dan kelurahan, serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan, secara manual dan menggunakan alat bantu program aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berpedoman pada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Pasal 33

Hasil pengolahan data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berupa data tentang:

- a. Kualitas ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan hasil RIAD;
- b. Tingkatan potensi umum desa dan kelurahan;
- c. Potensi pengembangan desa dan kelurahan;
- d. Tipologi pengembangan desa dan kelurahan sesuai potensi unggulan;
- e. Laju perkembangan desa dan kelurahan;
- f. Klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan;
- g. Kategori status kemajuan desa dan kelurahan;
- h. Permasalahan kualitas keluarga, tingkatan potensi umum, factor pembatas pengembangan potensi dan laju perkembangan, tingkat dan kategori perkembangan desa dan kelurahan; dan
- i. Indikasi program pembangunan desa dan kelurahan tahun selanjutnya.

Pasal 34

Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disajikan dalam bentuk hardcopy seperti buku dan papan profil desa dan kelurahan serta bentuk softcopy seperti compact disc room, flash disc atau audio video agar mudah diakses oleh seluruh pelaku pembangunan desa dan kelurahan dari tingkat masyarakat sampai dunia usaha dan institusi pemerintahan pada berbagai tingkatan.

Pasal 35

- (1) Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat desa dan kelurahan disahkan dan dipublikasikan oleh Kepala Desa dan Lurah melalui Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- (2) Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kecamatan disahkan dan dipublikasikan oleh camat melalui Keputusan Camat.
- (3) Data profil desa dan kelurahan hasil pengolahan di tingkat kabupaten disahkan dan dipublikasikan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 36

Publikasi data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dilaksanakan melalui surat dinas, publikasi media cetak dan elektronik, publikasi digital website dan teknologi informasi pemerintahan lainnya.

Pasal 37

Data profil desa dan kelurahan yang dipublikasikan kabupaten didistribusikan kepada seluruh pelaku pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kepada pemerintah pada berbagai tingkatan mulai dari desa, kelurahan dan kecamatan sampai pemerintah provinsi, pemerintah pusat

serta pihak lain yang berkepentingan untuk didayagunakan sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Daftar isian data dasar keluarga diisi oleh kepala keluarga dan diserahkan kepada Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Agustus sampai September.
- (2) Daftar isian data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan diisi oleh Pokja profil desa dan kelurahan pada bulan Oktober.
- (3) Pengolahan data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan November.
- (4) Publikasi data profil desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Desember.

Pasal 39

Pengumpulan, pengolahan dan publikasi data potensi desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tiga tahun sedangkan data dasar keluarga dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan setiap tahun dan setiap lima tahun.

BAB IV PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN

Pasal 40

Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa/kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 41

Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dimanfaatkan untuk:

- a. mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peranserta masyarakat, kinerja Lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan;
- b. mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan prasarana dan sarana serta hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun;

- c. mengukur status kemajuan dan kategorial tingkat perkembangan desa dan kelurahan swdaya ke swakarya menuju swasembada;
- d. menjadi input strategis dalam musyawarah perencanaan Pembangunan partisipatif berbasis potensi dan tingkat perkembangan masyarakat tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional;
- e. menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat;
- f. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan dan program pembangunan masuk desa dan kelurahan;
- g. menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan kemajuan masyarakat;
- h. penataan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- i. penyediaan bahan penilaian dan pengukuran kinerja pembangunan desa dan kelurahan melalui perlombaan desa dan kelurahan; dan
- j. penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 42**

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan tingkat desa dan kelurahan dilaporkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat.

Pasal 43

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi teknis pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.

Pasal 45

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervise, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola profil desa dan kelurahan di daerah dan desa/kelurahan;

- d. memberikan pedoman pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan; dan
- e. pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan skala kabupaten;
- d. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa dan kelurahan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- e. melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi kelompok kerja pengelola profil desa dan kelurahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- f. memfasilitasi pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di tingkat kabupaten dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Pasal 47

Pembinaan teknis dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (b), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta anggaran kelurahan untuk penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- b. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja profil desa dan kelurahan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- d. memfasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan upaya percepatan penyediaan data profil desa dan kelurahan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 48

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 19-9-2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BAHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 19-9-2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 22